



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Telp (0253) 201300 Pandeglang 42213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

NOMOR : 422.1 / 1557-. Kab. 2001

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SLTP Swasta BABUSSALAM
Kp. SUMUR BATU Kec. CIKEUSIK

KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan BABUSSALAM
Kp. SUMUR BATU, Kecamatan CIKEUSIK
Nomor : 03-BB-SLTP VI/2001 tanggal 5 Mei 2001
- Menimbang** a. Bahwa SLTP Swasta BABUSSALAM akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa herhubung dengan hal tersebut pada huruf "a" diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pada SLTP Swasta BABUSSALAM
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah,
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/1993/ sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0406/U/1992
c. Nomor 0125/U 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 U/1995.
d. Nomor 105/0/1994
e. Nomor : 086 C/Kep/V/1998
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/C/Kep/183
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 304/U/1999 tentang perubahan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional
6. Undang - undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
7. Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Pandeglang.
- Memperhatikan** 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/ IC/1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan SLTP Swasta.

MEMUTUSAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : BABUSSALAM
- Alamat : KP. SUMUR BATU, KEC. CIKEUSIK

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan SLTP Swasta.

Nama : SLTP BABUSSALAM

Alamat : KP. SUMUR BATU, KEC. CIKEUSIK

Mulai Tahun Pelajaran 2001 / 2002.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan SLTP. Swasta

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang.
Pada Tanggal : 26 Juni 2001

Drs. Cecep Sofyan, MM
NIP. 010 085 426

Tentutan Kepada Yth :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Kepala Cabang Dinas P dan K. Kec. Cikeusik
6. Peninggal.